



**CIPS**  
Center for Indonesian  
Policy Studies



Makalah Kebijakan No. 36

# Biaya Hambatan Non-Tarif pada Perdagangan Pangan dan Pertanian di Indonesia

oleh Felippa Amanta

[www.cips-indonesia.org](http://www.cips-indonesia.org)



Makalah Kebijakan No. 36  
**Biaya Hambatan Non-Tarif pada Perdagangan Pangan  
dan Pertanian di Indonesia**

Penulis:  
Felippa Amanta

**Ucapan Terima Kasih:**

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kolega di Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARES), Trish Gleeson dan James Fell, atas kontribusi mereka untuk penelitian ini.

Jakarta, Indonesia  
April, 2021

---

## DAFTAR ISI

Glosarium.....	6
Ringkasan Eksekutif.....	7
Reformasi Kebijakan Perdagangan Pangan Indonesia.....	8
Pentingnya Perdagangan Pangan di Indonesia.....	8
Perdagangan adalah Komponen Penting untuk Ketahanan Pangan dan Pengembangan Perekonomian.....	9
Perubahan Kebijakan Besar harus Dijalankan guna Mereformasi Kebijakan Perdagangan Pangan yang Rumit.....	10
Penggunaan Kebijakan Non-Tarif Indonesia.....	14
NTM pada Perdagangan Pangan dan Pertanian di Indonesia.....	17
NTM Teknis.....	18
Pembatasan Kuota dan Sistem Perizinan Non-Otomatis.....	19
Kuantifikasi Dampak NTM.....	24
Dampak NTM di Sektor Pangan dan Pertanian terhadap Ketahanan pangan.....	28
Dampak NTM di Sektor Pangan dan Pertanian terhadap Perkembangan Perekonomian.....	31
Rekomendasi Kebijakan.....	34
Referensi.....	36

---

## Daftar Tabel

Tabel 1. Perubahan dalam UU Omnibus tentang Cipta Kerja terkait impor pangan.....	11
Tabel 2. Klasifikasi NTM internasional per bab.....	13
Tabel 3. NTM Indonesia terhadap produk pangan-pertanian (HS 01-24).....	18
Tabel 4. Tingkat proteksi nominal dan efektif, 2015 (%).....	27

## Daftar Gambar

Gambar 1. Rasio frekuensi dan cakupan per sektor, 2018.....	17
Gambar 2. Proses impor sektor swasta.....	21
Gambar 3. Produk pangan dan pertanian Indonesia yang terdampak NTM telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir .....	25
Gambar 4. Harga internasional untuk produk daging dan buah di Indonesia dan di negara tetangga Malaysia dan Filipina (US\$, rata tahun 2015-2019).....	26
Gambar 5. Harga beras domestik versus harga beras internasional (per kilogram).....	29
Gambar 6. NTM berdampak pada pelaku usaha.....	31

---

## GLOSARIUM

**ERP:**

Tingkat proteksi efektif atau *Effective rates of protection*

**Mamin:**

Industri makanan dan minuman

**GVC:**

Rantai Nilai Global atau *Global Value Chain*

**NRP:**

Tingkat proteksi nominal atau *Nominal rates of protection*

**NTM:**

Hambatan non-tarif atau *Non-tariff measures*

**PSI:**

Inspeksi pra pengiriman atau *Pre-shipment inspection*

**RIA:**

Penilaian Dampak Regulasi atau *Regulatory impact assessment*

**NTM:**

Non-tariff measures

**PSI:**

Pre-shipment inspection

**RIA:**

Regulatory impact assessment

**SPI:**

Surat Persetujuan Impor atau *Import license*

**SPS:**

*Sanitary and phytosanitary measures* (Tindakan Sanitasi dan Standar Phytosanitary)

**TBT:**

Hambatan Teknis Perdagangan

**QR:**

*Quantitative restrictions* (Restriksi Kuantitatif atau Pembatasan Kuota)

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Perdagangan internasional sektor pangan dan pertanian meningkat hingga lebih dari dua kali lipat sejak 1995 dan mencapai nilai US\$ 1,5 triliun pada 2018. Indonesia diuntungkan oleh perdagangan itu, karena impor pangan dan pertanian mencapai nilai US\$ 20 miliar dan ekspor sebesar US\$ 37 miliar pada 2018. Indonesia mengimpor komoditas pangan seperti gandum, bawang putih, kacang kedelai, gula, dan daging sapi, serta mengekspor komoditas yang memiliki keunggulan komparatif seperti kelapa sawit, kopi, kacang, rempah-rempah, dan produk pangan olahan. Meningkatnya daya saing industri makanan, minuman, dan tembakau menandakan adanya potensi besar bagi Indonesia untuk bersaing di kancah dunia dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Meskipun perdagangan pangan sangat penting, Indonesia menerapkan hambatan non-tarif yang lebih ekstensif dalam perdagangan sektor pangan dan pertanian daripada negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Hambatan non-tarif adalah upaya kebijakan selain tarif yang diberlakukan untuk perdagangan internasional. Per Januari 2021, ada 466 hambatan non-tarif yang diberlakukan oleh delapan kementerian dan instansi pemerintah yang berbeda yang mengatur hampir semua produk pangan dan pertanian. Hambatan non-tarif ini menambah biaya pelaksanaan, pengadaan bahan baku, dan proses adaptasi untuk masuk ke usaha manufaktur makanan dan minuman (mamin), serta membatasi akses perusahaan ke pasar global, dan mengurangi produktivitas serta daya saing. Oleh karena itu, hambatan non-tarif bisa berlaku sebagai pembatasan yang mahal bagi perdagangan, bahkan memiliki pengaruh yang lebih besar daripada hambatan tarif. Dengan demikian, hambatan non-tarif juga mengganggu ketahanan pangan. Saat ini Indonesia hanya menduduki peringkat 65 dari 113 negara dalam Indeks Ketahanan pangan Global atau *Global Food Security Index*.

Undang-undang Omnibus tentang Cipta Kerja tahun 2020 merevisi Undang-Undang Pangan tahun 2012 menjadi kebijakan perdagangan pangan yang lebih terbuka. Akan tetapi, peraturan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan yang mengandung hambatan non-tarif untuk impor pangan masih tetap berlaku. Upaya-upaya teknis seperti upaya sanitasi dan *phytosanitary* (SPS), hambatan teknis perdagangan (TBT), dan inspeksi pra pengiriman (PSI) meningkatkan biaya kepatuhan dan penyimpanan karena adanya inefisiensi dalam pelaksanaan hambatan non-tarif. Restriksi Kuantitatif atau Kuota (QR) yang diberlakukan melalui sistem perizinan impor yang tidak otomatis juga dikaitkan dengan keterlambatan impor karena proses yang rumit, sehingga menyebabkan kelangkaan pangan di pasar dan harga eceran domestik yang melesat naik.

Ada tiga perubahan yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi biaya hambatan non-tarif. Pertama, Kementerian Perdagangan harus memimpin penilaian komprehensif terhadap hambatan non-tarif yang ada. *Regulatory Impact Assessments* (RIA) atau Penilaian Dampak Regulasi seharusnya bisa mengklarifikasi biaya dan manfaat hambatan non-tarif tertentu, dan mengizinkan penghapusan regulasi yang memiliki biaya net besar. Kedua, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur dan sistem guna meminimalisasi biaya kepatuhan. Terakhir, Kementerian Perdagangan harus mulai menggunakan sistem perizinan impor otomatis yang mengganti sistem kuota guna memfasilitasi transparansi, prediktabilitas, dan kemudahan perdagangan.

---

## REFORMASI KEBIJAKAN PERDAGANGAN PANGAN INDONESIA

Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja di akhir tahun 2020 merevisi Undang-Undang Pangan Indonesia menjadi kebijakan perdagangan pangan yang lebih terbuka. Perubahan tersebut menganggap impor pangan dan produksi pangan domestik memiliki peran penting yang setara dalam mencapai ketahanan pangan. Namun, efektivitas perubahan kebijakan ini akan bergantung pada implementasi aspek perdagangan pangan dalam UU Omnibus dan seberapa jauh Indonesia bisa mereformasi kebijakan perdagangannya yang rumit. Untuk memaksimalkan baik ketahanan pangan maupun keuntungan secara ekonomi yang Indonesia bisa capai, hambatan perdagangan yang ada harus ditelaah lebih rinci dan diubah.

Hambatan non-tarif (*non-tariff measures* atau NTM)— upaya kebijakan selain tarif yang berpotensi memiliki dampak ekonomi terhadap perdagangan barang internasional, mengubah kuantitas perdagangan, harga atau keduanya—menjadi bagian yang penting dalam mekanisme perdagangan global. NTM diangkat menjadi fokus dalam makalah ini karena dua hal. Pertama, NTM semakin menggantikan posisi tarif yang telah berkurang secara bertahap dengan adanya *General Agreement on Tariffs and Trade/World Trade Organization* (GATT/WTO) dan perjanjian dagang lainnya. Kedua, NTM bisa berlaku sebagai hambatan perdagangan yang membutuhkan biaya besar bagi importir dan eksportir. NTM bisa memiliki pengaruh yang lebih besar daripada tarif dalam menghambat perdagangan Indonesia, sehingga memperberat ketahanan pangan Indonesia.

### Pentingnya Perdagangan Pangan di Indonesia

Secara global, perdagangan pangan dan pertanian internasional berkembang lebih dari dua kali lipat sejak 1995 hingga mencapai US\$ 1,5 triliun pada 2018 (FAO, 2020). Indonesia juga telah berpartisipasi dalam sistem perdagangan pangan global sebagai importir dan eksportir. Pada 2018, impor memasok 100% stok gandum Indonesia, 93,7% bawang putih, 72,5% kacang kedelai, 69,9% gula, dan 28,4% daging sapi (World Food Programme, 2020). Bahkan untuk beras, yang merupakan makanan pokok bagi mayoritas penduduk, Indonesia telah menjadi importir net dalam beberapa dekade terakhir (Patunru, akan segera terbit). Pangan impor menambah dan melengkapi produksi pangan Indonesia sendiri untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi 270 juta penduduk, serta untuk menyediakan variasi dan pilihan. Produk pertanian yang diimpor, seperti gandum, gula, dan produk susu, juga bahan baku penting bagi sektor pengolahan makanan Indonesia. Totalnya, impor pangan pada 2018 bernilai sebesar US\$ 20 triliun (World Integrated Trade Solutions, 2020).

Sementara itu, ekspor produk pangan dan pertanian Indonesia pada 2018 bahkan lebih besar daripada impor, yaitu senilai US\$ 37 triliun atau 21% dari total ekspor Indonesia (World Integrated Trade Solutions, 2020). Indonesia mengeksport produk pertanian yang memiliki keunggulan komparatif—tidak hanya minyak sawit, tetapi juga kopi, kacang-kacangan, rempah-rempah, dan produk pangan olahan seperti lemak kakao dan bubuk kakao, serta olahan buah dan kacang-kacangan. Ekspor tersebut berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

## Perdagangan adalah Komponen Penting untuk Ketahanan Pangan dan Pengembangan Perekonomian

Perdagangan pangan yang lebih besar memiliki potensi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan perekonomian Indonesia. Ketahanan pangan bukan mengenai tingkat swasembada, tetapi tentang faktor-faktor seperti keterjangkauan pangan, nilai nutrisi, dan diversifikasi pangan. World Food Summit tahun 1996 mendefinisikan ketahanan pangan sudah tercapai “ketika semua orang, di setiap waktu, memiliki akses fisik dan ekonomi untuk pangan yang cukup, aman, dan bernutrisi untuk memenuhi kebutuhan diet dan preferensi pangan mereka guna memiliki hidup yang aktif dan sehat” (FAO, 2006). Singapura, yang hampir sepenuhnya bergantung pada impor produk pertanian, menduduki peringkat 19 dalam hal ketahanan pangan dari 113 negara menurut Indeks Ketahanan Pangan Global dari Economist Intelligence Unit (2021). Sementara itu, ketahanan pangan Indonesia dalam indeks yang sama berada pada posisi 65—jauh di bawah Malaysia (posisi 43), dan lebih rendah daripada Thailand (posisi 51), serta Vietnam (posisi 63)—karena minimnya keterjangkauan dan diversifikasi pangan. Menurut angka tahun 2018 dari Kementerian Kesehatan Indonesia, 22 juta orang Indonesia menderita kelaparan dan hampir sembilan juta anak Indonesia di bawah usia lima tahun menderita kekurangan gizi, menunjukkan tanda-tanda kekerdilan, terlalu kurus, dan/atau memiliki berat badan jauh di bawah yang semestinya (30,8%, 10,2%, dan 17,7%) (Asian Development Bank, 2019; Kementerian Kesehatan, 2018).

Ketahanan pangan bukan mengenai tingkat swasembada, tetapi tentang faktor-faktor seperti keterjangkauan pangan, nilai nutrisi, dan diversifikasi pangan.

Sejak munculnya pandemi Covid-19 tahun 2020, semakin banyak orang yang jatuh dalam kemiskinan dan menderita kelaparan karena menganggur dan kondisi perekonomian yang menurun. Pada September 2020, ada tambahan 2,76 juta orang Indonesia yang jatuh dalam kategori prasejahtera dibandingkan tahun sebelumnya, dan totalnya kini ada 27,5 juta orang Indonesia yang hidup dalam kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2021a). Survey Bank Dunia terhadap 4.000 rumah tangga menemukan bahwa pada November 2020, 23% mengalami kekurangan makanan, dan 29% melaporkan konsumsi yang lebih rendah (Bank Dunia, 2021).

*Food and Agriculture Organization* (FAO) berargumen bahwa perdagangan pangan bisa membuat ketahanan pangan lebih stabil dengan meningkatkan kuantitas dan variasi pangan yang tersedia, mengurangi harga pangan, mendorong konsumsi pangan yang lebih seimbang, dan memitigasi risiko kekurangan ketika ada gangguan pada produksi lokal (Gadhok, 2016). Argumen ini sudah diuji dalam dua penelitian berskala besar dengan metode yang berbeda-beda—penelitian D’Odorico et al. (2014) terhadap 153 negara antara tahun 1986 dan 2020 serta penelitian Dithmer & Abdulai (2017) terhadap 151 negara antara tahun 1980 dan 2007. Kedua penelitian tersebut menyimpulkan bahwa negara-negara dengan perdagangan pangan yang lebih terbuka cenderung memiliki ketahanan pangan yang lebih baik.

Selain itu, perdagangan pangan dan pertanian global juga dapat meningkatkan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global (*Global Value Chain* atau GVC), di mana proses produksi produk pangan disebar menjadi beberapa tahap di beberapa negara untuk mencapai efisiensi maksimal. Partisipasi dalam GVC dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, pekerjaan yang lebih baik, dan pengurangan angka kemiskinan (Grup Bank Dunia, 2020). Partisipasi dalam GVC bisa dalam bentuk keterikatan ke depan, di mana bahan mentah pertanian dipasok ke negara

---

lain untuk diproses, atau dalam bentuk keterikatan ke belakang yang lebih mutakhir, seperti produksi dan pemrosesan melalui industri makanan dan minuman. Partisipasi dalam GVC dalam bentuk keterikatan ke belakang bisa memberikan keuntungan melalui kegiatan pertambahan nilai domestik, namun sayangnya partisipasi Indonesia mayoritas dalam bentuk keterikatan ke depan (Asian Development Bank, & Islamic Development Bank, 2019). Kedua jenis keterikatan ini telah menurun dari tahun 2007 hingga 2017. Dalam periode waktu yang sama, industri manufaktur makanan, minuman, dan tembakau Indonesia menunjukkan peningkatan daya saing seperti yang diukur melalui indeks *New Revealed Comparative Advantage* (NRCA) atau indeks keunggulan komparatif (ADB & ISDB, 2019, hlm. 54). Hal tersebut menunjukkan adanya potensi besar bagi Indonesia untuk memaksimalkan keunggulan komparatifnya dengan menguatkan industri makanan dan minuman dalam GVC agar bisa bersaing secara global dan menumbuhkan perekonomiannya.

## Perubahan Kebijakan Besar harus Dijalankan guna Mereformasi Kebijakan Perdagangan Pangan yang Rumit

Terlepas dari peran pentingnya bagi ketahanan pangan dan pengembangan perekonomian, perdagangan pangan di Indonesia cenderung dibatasi oleh ambisi swasembada negara ini. Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 hanya mengizinkan impor pangan dan pertanian ketika pasok domestik dianggap tidak mencukupi, meskipun data pertanian yang ada sangat tidak bisa diandalkan. Pengendalian impor pada praktiknya dilakukan melalui pemberlakuan tarif dan NTM seperti pembatasan kuota yang menjabarkan jumlah pangan yang diizinkan untuk diimpor atau hak monopoli bagi badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengimpor komoditas-komoditas tertentu seperti beras, jagung, dan gula kristal putih. Penelitian sebelumnya tentang daging sapi (Respatiadi & Nabila, 2017a), gula (Saputri & Respatiadi, 2018), dan beras (Octania & Biru, 2019; Respatiadi & Nabila, 2017b) menunjukkan bagaimana pembatasan impor berkorelasi dengan tingginya harga bagi konsumen Indonesia.

Pada November 2020, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia mengesahkan Undang-Undang Omnibus Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Dalam sebuah perubahan kebijakan besar, UU Omnibus merevisi provisi dalam UU Pangan yang semula tidak mendorong impor pangan dan kini jadi mengizinkan impor pangan untuk berperan sebagai sumber pasok pangan (Tabel 1), dan dengan demikian berkontribusi terhadap ketahanan pangan. Dengan reformasi kebijakan tersebut, impor pangan memiliki posisi hukum yang setara dengan pangan hasil produksi domestik. Hal tersebut merupakan perubahan positif dari aspek proteksionis kebijakan pangan Indonesia yang merugikan menjadi kebijakan yang berpotensi dapat meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan perekonomian Indonesia.

**Tabel 1.**  
**Perubahan dalam UU Omnibus tentang Cipta Kerja terkait impor pangan**

	<b>Undang-Undang Pangan</b>	<b>Undang-Undang Omnibus</b>
Pasal 1 (7)	Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.	Ketersediaan pangan adalah kondisi ketersediaan pangan dari produksi domestik, Cadangan Pangan Nasional, dan impor pangan.
Pasal 14 (1)	Sumber penyediaan Pangan berasal dari Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional.	Sumber ketersediaan pangan diprioritaskan dari: a. Produksi pangan domestik b. Cadangan Pangan Nasional; dan/atau c. Impor pangan
Pasal 14 (2)	Dalam hal sumber penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, Pangan dapat dipenuhi dengan Impor Pangan sesuai dengan kebutuhan.	Sumber pangan seperti dijelaskan dalam ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan kepentingan petani, nelayan, pengusaha tambak, dan usaha pangan mikro dan kecil, melalui adanya tarif dan hambatan non-tarif.
Pasal 36 (1) I	Impor Pangan hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri.	Impor pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Pasal 36 (2)	Impor Pangan Pokok hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional tidak mencukupi.	Impor pangan pokok dilakukan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan Cadangan Pangan Nasional.
Pasal 36 (3)	Kecukupan Produksi Pangan Pokok dalam negeri dan Cadangan Pangan Pemerintah ditetapkan oleh menteri atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.	Impor pangan seperti yang dijelaskan dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan pertimbangan kepentingan petani, nelayan, pengusaha tambak, dan usaha pangan mikro dan kecil.

Sumber: CIPS (2020)

---

Di permukaan, perubahan UU ini menandakan terbukanya perdagangan pangan Indonesia, namun dampak perubahannya tergantung pada pelaksanaannya serta seberapa jauh Indonesia dapat mereformasi kebijakan perdagangan pangannya yang rumit. Perubahan dalam UU Omnibus akan dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana. Sementara itu, peraturan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan yang sudah ada mengenai impor pangan akan tetap berlaku sampai nanti akhirnya dicabut. Peraturan-peraturan tersebut sebetulnya menghambat reformasi perdagangan pangan yang diharapkan bisa terjadi melalui UU Omnibus, karena hambatan non-tarif dalam peraturan yang ada sekarang secara signifikan membatasi impor atau membuat impor jadi lebih mahal.

“ Untuk memaksimalkan ketahanan pangan dan manfaat ekonomi yang bisa Indonesia capai melalui kebijakan perdagangan pangan yang lebih terbuka, NTM yang ada serta dampaknya harus diteliti secara kritis.

Untuk memaksimalkan ketahanan pangan dan manfaat ekonomi yang bisa Indonesia capai melalui kebijakan perdagangan pangan yang lebih terbuka, NTM yang ada serta dampaknya harus diteliti secara kritis. Kemudian, mengingat Pasal 14 (2) mengindikasikan bahwa tarif dan NTM masih akan digunakan demi kepentingan petani, nelayan, dan usaha pangan mikro dan kecil, maka penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara NTM yang mengatur standar yang diperlukan untuk kesehatan serta keselamatan publik dengan hal-hal yang sejatinya bersifat proteksionis dan merugikan konsumen serta produsen yang bergantung pada material impor.

Semua negara yang berpartisipasi dalam perdagangan menggunakan NTM untuk memfasilitasi dan meregulasi perdagangan. NTM adalah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum produk ekspor bisa diterima oleh sebuah negara pengimpor. Untuk produk pangan dan pertanian, upaya sanitasi dan *phytosanitary* (SPS) serta hambatan teknis perdagangan (TBT) merupakan kategori yang dominan. Upaya SPS adalah karantina dan upaya keamanan hayati (*biosecurity*) yang diberlakukan untuk melindungi manusia, kehidupan dan kesehatan hewan atau tanaman. TBT adalah peraturan dan standar teknis, termasuk untuk pengemasan dan pelabelan pangan, kondisi hewan dan pertanian, serta penggunaan bahan kimia. Hambatan non-tarif lainnya termasuk pembatasan kuota, perizinan, peraturan pra-pengiriman, persyaratan pelabelan, persyaratan terkait ekspor, upaya pengendalian harga, dan upaya anti-persaingan.

Instrumen-instrumen ini dikategorikan dalam sebuah klasifikasi internasional sebagai bab-bab berdasarkan cakupan dan/atau rancangannya (Tabel 2). Klasifikasi ini dikembangkan dan disetujui oleh beberapa lembaga internasional sebagai bagian dari inisiatif lintas lembaga untuk NTM, yang dikepalai oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

**Tabel 2.**  
**Klasifikasi NTM internasional per bab**

Imports	Kebijakan teknis	A	Hambatan sanitasi dan <i>phytosanitary</i> (SPS)
		B	Hambatan teknis perdagangan (TBT)
		C	Inspeksi pra-pengiriman (PSI) dan formalitas lain
	Kebijakan non-teknis	D	Hambatan pengendalian harga
		E	Perizinan, kuota, pelarangan, dan hambatan pengendalian kuota lainnya
		F	Biaya, pajak, dan upaya para-tarif lainnya
		G	Kebijakan finansial
		H	Kebijakan anti-persaingan
		I	Kebijakan investasi terkait perdagangan
		J	Pembatasan distribusi
		K	Pembatasan jasa purna-jual
		L	Subsidi (tidak termasuk subsidi ekspor)
		M	Pembatasan pengadaan oleh pemerintah
		N	Kekayaan intelektual
		O	Ketentuan asal barang
Ekspor	P	Hambatan terkait ekspor	

Sumber: UNCTAD (2018)

Di beberapa kasus, sebuah NTM bisa menjadi tidak adil atau berlaku sebagai hambatan perdagangan yang terlalu mahal. WTO memberikan panduan yang menyatakan NTM harus transparan, tidak terlalu dibatasi untuk perdagangan, dan tidak diberlakukan secara semena-mena. Peraturan-peraturan ini membantu membedakan peraturan kebijakan dan prosedur yang sah dari upaya proteksionis yang bisa menghambat perdagangan. Dengan demikian, berbagai jenis hambatan non-tarif dan potensi dampaknya terhadap ketahanan pangan Indonesia harus dieksplorasi.

## PENGUNAAN KEBIJAKAN NON-TARIF INDONESIA

Di wilayah Asia-Pasifik, tarif yang diberlakukan sudah berkurang setengahnya dalam dua dekade terakhir, namun NTM telah meningkat lebih dari empat kali lipat (PBB, 2019, hlm.4). Indonesia juga mengikuti tren yang sama, yaitu sudah mengurangi tarif melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas sembari secara signifikan meningkatkan pemberlakuan NTM. Namun demikian, NTM seringkali menjadi hambatan yang digunakan sebagai cara proteksionis yang bisa memiliki pengaruh lebih besar terhadap perdagangan ketimbang tarif (Cadot, Malouche, & Saez, 2012; UNCTAD, 2013; UNCTAD & Bank Dunia, 2018). Sebuah NTM cenderung tidak transparan daripada tarif, karena tidak berupa angka namun merupakan informasi yang mengandung berbagai dokumen hukum dan peraturan, sehingga dampaknya lebih sulit untuk dinilai atau dikuantifikasi. Oleh sebab itu, diperlukan analisis yang rinci untuk mengetahui bagaimana NTM berdampak pada perdagangan, terutama pada pangan dan pertanian.

Antara tahun 2015 dan 2018 saja, jumlah peraturan yang mengandung NTM di Indonesia meningkat hingga hampir 14% dari 169 pada tahun 2015 menjadi 192 pada tahun 2018. Penting untuk dicatat bahwa satu peraturan bisa mengandung beberapa NTM dan setiap hambatan tersebut bisa mencakup banyak produk individual. Di bawah peraturan ini, jumlah NTM yang diterapkan (yaitu yang sesuai dengan klasifikasi NTM di atas) juga meningkat signifikan sebesar 27% dari 767 pada tahun 2015 menjadi 977 pada tahun 2018 dan mencakup 7.759 pos tarif atau 77,5% dari total pos tarif. NTM tersebut berasal dari 13 lembaga pemerintah, dengan Kementerian Perdagangan yang berkontribusi terbesar (28,6%), diikuti dengan Kementerian Perindustrian (27,4%), dan Kementerian Pertanian (19,9%). Kementerian Pertanian khususnya, merupakan yang paling aktif dalam memberlakukan NTM baru dalam beberapa tahun terakhir, meningkatkan hambatan ranah tersebut sebesar 47% dari 132 pada tahun 2015 menjadi 194 pada 2018 (Munadi, 2019, hlm.72-73).

Penggunaan NTM di Indonesia lebih ekstensif jika dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga menimbulkan hambatan perdagangan yang signifikan.

Penggunaan NTM di Indonesia lebih ekstensif jika dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga menimbulkan hambatan perdagangan yang signifikan. Menurut *Trade Barrier Index 2019* yang mengukur pemberlakuan hambatan perdagangan negara-negara, Indonesia menduduki posisi ke-72 dari 86 negara di seluruh dunia, dan ada di posisi ke-8 dari 14 negara di wilayah regionalnya, sebagian disebabkan oleh prevalensi NTM yang diberlakukan untuk semua mitra dan/atau secara bilateral. Khusus untuk pemberlakuan NTM, Indonesia menduduki peringkat ke-70 dengan skor 2,12 (dari 10 sebagai skor tertinggi yang mengindikasikan penggunaan NTM yang lebih ekstensif) yang lebih tinggi daripada median global (1,87) dan negara tetangga seperti Singapura (1,67), Malaysia (1,69), dan Vietnam (2,09) (Thompson & Montanari, 2019, hlm. 17).<sup>1</sup> Temuan ini dikonfirmasi oleh *Global Economic Openness Index* yang menunjukkan bahwa dari tahun 2009 sampai 2019, peringkat Indonesia berdasarkan prevalensi hambatan

<sup>1</sup> Skor dihitung berdasarkan NTM yang diidentifikasi dalam database UNCTAD-TRAINS.

---

non-tarif, himpunan NTM yang mengandung dampak negatif terhadap perdagangan, turun dari posisi ke-34 menjadi ke-80 dari 141 negara, yang berarti NTM mengakibatkan gangguan pasar yang signifikan (Brien & Herring, 2019, hlm. 87).<sup>2</sup>

Meningkatnya penggunaan NTM di Indonesia berlawanan dengan posisi internasionalnya sebagai anggota berbagai organisasi perdagangan internasional, khususnya ASEAN, APEC, dan WTO. Sebagai anggota ASEAN dan ASEAN Free Trade Area (AFTA), Indonesia telah membuat komitmen untuk mengusahakan “penghapusan NTM yang tidak perlu dan tidak bisa dibenarkan”, khususnya di sektor pertanian (ASEAN, 2019). Indonesia juga telah menyetujui panduan ASEAN untuk implementasi komitmen ASEAN terhadap NTM perdagangan barang. Panduan tersebut menjabarkan prinsip dan praktik-praktik baik dalam proses pemberlakuan NTM, termasuk

- proses penilaian regulasi melalui Penilaian Dampak Regulasi atau *Regulatory Impact Assessment* (RIA) atau metode serupa (Kotak 1),
- memberikan kesempatan untuk konsultasi dan partisipasi publik,
- memastikan transparansi, non-diskriminasi, dan imparialitas, dan
- mengadakan penilaian rutin (AFTA Council, 2018).

Proses ini bisa meningkatkan kualitas regulasi, tetapi Indonesia masih belum memiliki mekanisme dan prosedur resmi. Akibatnya, banyak dari kebijakan Indonesia, termasuk tentang pangan dan produk pangan menjadi tidak jelas, tidak konsisten, membingungkan, dan dilaksanakan secara sembarangan (USDA, 2021; Wardhani, 2020).

Sebagai anggota WTO, Indonesia harus mengikuti *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan peraturan WTO terkait lainnya yang ditetapkan untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan perdagangan. Namun demikian, NTM Indonesia seringkali berlawanan dengan komitmen-komitmen tersebut di atas. Per November 2019, ada 15 kasus sengketa yang dilaporkan melawan Indonesia di WTO, tujuh di antaranya terkait hambatan perdagangan hewan, sayuran, dan produk pangan<sup>3</sup> (World Trade Organization, 2019). Kasus-kasus sengketa tersebut menandakan bahwa hambatan perdagangan di sektor pangan-pertanian dianggap oleh mitra dagang Indonesia sebagai pelanggaran peraturan perdagangan global.

---

<sup>2</sup>Skor berdasarkan respons terhadap pertanyaan survey opini eksekutif oleh World Economic Forum “Di negara Anda, sejauh mana NTM (misalnya standar kesehatan dan produk, persyaratan teknis dan pelabelan, dll.) membatasi kemampuan barang-barang impor untuk bersaing di pasar domestik?”

<sup>3</sup>Dalam database UNCTAD NTM, **hewan** mengacu ke segala jenis komoditas olahan minimal yang berasal dari sumber daya hewan, termasuk perikanan; **sayuran** mengacu pada segala produk tanaman, termasuk produk kehutanan; dan **produk pangan** adalah produk olahan pangan.

### **Kotak 1.**

#### **Penilaian Dampak Regulasi atau *Regulatory Impact Assessment* (RIA) untuk NTM**

RIA mengacu pada proses penilaian sistematis terhadap peraturan yang diajukan dan yang sudah ada. RIA membantu menginformasikan pembuat kebijakan akan manfaat dan kerugian dari sebuah kebijakan yang diajukan atau yang sudah ada, potensi dampaknya terhadap individu, pengusaha, masyarakat, dan perekonomian secara luas, serta alternatif kebijakan. RIA dapat dilakukan sebelum formulasi kebijakan, atau sesudahnya untuk mengevaluasi implementasi kebijakan.

Banyak negara berkembang dan negara maju telah mengintegrasikan proses RIA dalam pembuatan kebijakan. Australia, Selandia Baru, dan Malaysia, misalnya, mewajibkan pembuat kebijakan untuk melakukan penilaian dan membuat Pernyataan Dampak Regulasi atau *Regulatory Impact Statement* (RIS) sebelum mengajukan proposal regulasi (Commonwealth of Australia, t.t.; The Treasury, Pemerintah Selandia baru, 2015; OECD, 2015a). RIS harus mencakup pernyataan masalah, penilaian akan kebutuhan intervensi pemerintah, opsi kebijakan, pemangku kepentingan yang dikonsultasikan, biaya dan manfaat, rencana alternatif dan implementasi. Hal ini dianggap sebagai elemen penting untuk memastikan kebijakan yang diajukan tidak menjadi hambatan bagi pengusaha.


Pada 2011, Kementerian Perdagangan berencana untuk membuat proses penilaian dan unit kerja baru (Tim Kebijakan Non-Tarif) dalam Kementerian untuk melakukan RIA terhadap NTM, berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk formulasi dan implementasi NTM, serta mengawasi dan mengevaluasi implementasi NTM. Kementerian juga memberlakukan prosedur operasi standar tentang bagaimana tim tersebut akan melakukan penilaian yang independen dan obyektif (Cadot, Malouche, & Sáez, 2012). Namun, rencana tersebut gagal. Harus ada lembaga di Indonesia yang khusus menangani penilaian regulasi NTM secara rutin dan sistematis.

## NTM pada Perdagangan Pangan dan Pertanian di Indonesia

Hewan, sayuran, dan produk pangan adalah komoditas dengan NTM, berkontribusi terbesar hingga 22% dari semua NTM di Indonesia (Brien & Herring, 2019, hlm. 32s). Per Januari 2021, ada 466 NTM untuk produk-produk tersebut yang diberlakukan oleh delapan kementerian dan lembaga pemerintah yang berbeda. Menurut Bank Dunia, rasio frekuensi NTM atau persentase produk-produk dalam kelompok tersebut yang memiliki setidaknya satu NTM adalah 100% untuk produk hewani, 91,77% untuk produk sayuran, dan 99% untuk produk pangan. Sementara itu, rasio cakupan, atau bagian dari total impor yang dicakup oleh NTM, adalah 100% untuk produk hewani, 99,27% untuk produk sayuran, dan 98,82% untuk produk pangan (WITS, 2019). Produk hewani, sayuran, dan pangan lebih diregulasi ketimbang kelompok produk lainnya (Gambar 1).

Hewan, sayuran, dan produk pangan adalah komoditas dengan NTM, berkontribusi terbesar hingga 22% dari semua NTM di Indonesia.

**Gambar 1.**  
**Rasio frekuensi dan cakupan per sektor, 2018**



Sumber: World Integrated Trade Solutions (WITS) <https://wits.worldbank.org/>

NTM Indonesia untuk produk pangan dan pertanian terdiri dari kebijakan teknis (74%) dan kebijakan non-teknis (26%). Perbedaan dampaknya terhadap perdagangan dan harga akan dijelaskan lebih lanjut.

**Tabel 3.**  
**NTM Indonesia terhadap produk pangan-pertanian (HS 01-24)**

	Kebijakan Teknis			Kebijakan Non-Teknis				Total
	SPS	TBT	Inspeksi	Kuota	Pengendalian Harga	Lainnya	Ekspor	
Semua mitra	225	79	22	30	9	7	74	446
Bilateral	10	6	1	1	-	-	2	20
TOTAL	235	85	23	31	9	7	76	466

Sumber: UNCTAD-TRAINS data per 7 Januari 2021 (2021) <https://trains.unctad.org/>

### NTM Teknis

Dalam hal jumlah, kebanyakan NTM untuk kelompok produk hewan, sayuran, dan pangan, adalah kebijakan teknis. Kebijakan SPS terkait kesehatan hewan dan tanaman adalah yang paling umum (50%). Jumlah SPS yang lebih besar mengindikasikan kekhawatiran yang lebih besar juga akan kualitas dan keamanan produk. Munadi (2019) mengamati bahwa ketika pendapatan suatu negara meningkat, preferensi untuk produk berkualitas juga meningkat, dan hal tersebut menjelaskan peningkatan SPS yang tinggi jika dibandingkan dengan jenis-jenis NTM lainnya.

Kebijakan TBT seperti pendaftaran importir, pelabelan, sertifikasi produk, dan persyaratan inspeksi di luar pengujian laboratorium untuk higienitas adalah kebijakan kedua paling umum (18%). Inspeksi pra-pengiriman (PSI), di mana produk harus disertifikasi di pelabuhan asal, juga merupakan hal yang umum, termasuk juga untuk komoditas hortikultura dan gula mentah. Selain PSI di pelabuhan pengiriman, ketika tiba di Indonesia, produk pangan dan pertanian yang diimpor hanya bisa melalui pelabuhan-pelabuhan tertentu karena keterbatasan ketersediaan fasilitas karantina dan inspeksi. Misalnya, impor bawang bombai dan bawang putih hanya bisa masuk melalui pelabuhan Belawan, Medan; Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya; Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar; dan Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta; dan kawasan perdagangan bebas, seperti yang diatur dalam Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 16 Tahun 2012, sementara buah dan sayuran bisa masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tersebut serta Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta seperti yang diatur dalam Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 42 Tahun 2012. Saat masa sibuk, terbatasnya pelabuhan sebagai pintu masuk komoditas pangan bisa terlalu ramai dan mengakibatkan biaya tambahan serta keterlambatan. Kondisi tersebut menciptakan inefisiensi tinggi dalam proses impor.

---

NTM teknis ada dengan tujuan untuk melindungi konsumen dan lingkungan dengan memastikan kesehatan dan keamanan produk. Namun demikian, penggunaan NTM yang berlebihan memiliki konsekuensi pada struktur pasar dan menyebabkan biaya atau beban bagi pengusaha yang juga bisa sampai hingga ke konsumen.

Dalam survey International Trade Centre tentang perspektif perusahaan Indonesia tentang NTM, importir melaporkan bahwa NTM teknis seringkali berakhir pada keterlambatan dan hambatan prosedural. Inefisiensi dalam sistem dan pelaksanaan NTM disebabkan oleh infrastruktur lokal dan kapasitas para staf. Hambatan prosedural yang dilaporkan terkait perdagangan pangan dan pertanian termasuk banyaknya jendela administratif<sup>4</sup>, banyaknya dokumen yang kerap kali berulang, biaya yang mahal untuk sertifikasi, sikap sewenang-wenang staf, dan bahkan pembayaran tidak resmi (International Trade Centre, 2016). Hambatan prosedural ini menambah biaya kepatuhan dan juga biaya yang terkait dengan penundaan atau keterlambatan. Masa pemrosesan kontainer rata-rata di Indonesia diperkirakan selama lima hari, yaitu lebih lama daripada negara tetangga Singapura (1,5 hari), dan Hong Kong (2 hari), dan biasanya disebabkan oleh lamanya proses perizinan bea cukai dan prosedur inspeksi (Hassan, Gurning, & Handani, 2020). Dalam banyak kasus, proses pengecekan dokumen impor dan inspeksi memakan waktu lebih lama, bahkan hingga berminggu-minggu dan berbulan-bulan, serta diperburuk dengan padatnya pelabuhan pada masa sibuk, hingga berakibat pada munculnya biaya kelebihan waktu berlabuh (International Trade Centre, 2016; European Commission, 2017). Seorang pedagang buah melaporkan bahwa biaya kepatuhan ditambah protokol terkait penyimpanan dingin bisa menyebabkan hingga 6% biaya tambahan di atas nilai total (Marks, 2016).

Namun demikian, penggunaan NTM yang berlebihan memiliki konsekuensi pada struktur pasar dan menyebabkan biaya atau beban bagi pengusaha yang juga bisa sampai hingga ke konsumen.

## Pembatasan Kuota dan Sistem Perizinan Non-Otomatis

NTM krusial lainnya di sektor pangan dan pertanian adalah pembatasan kuota (QR). Pembatasan kuota hanya sebanyak 7% dari seluruh NTM di Indonesia untuk produk hewan, sayuran, dan pangan, namun menjadi hambatan utama untuk perdagangan pangan. Pembatasan kuota merupakan pelarangan non-SPS yang mengatur jumlah suatu komoditas yang bisa diimpor sebuah negara. Kuota adalah pembatasan non-teknis yang biasanya diputuskan berdasarkan perkiraan selisih antara pasok domestik (termasuk stok) dan permintaan. Setelah kuota impor ditetapkan, kemudian dibagi ke beberapa importir terdaftar. Untuk mendapatkan alokasi kuota, importir harus memiliki surat rekomendasi dari Kementerian Pertanian (atau dari Kementerian Perindustrian untuk impor bahan mentah untuk industri), dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan (Gambar 2).

---

<sup>4</sup> Jendela administrasi mengacu pada berbagai *platform* dan situs yang dikelola oleh instansi yang berbeda-beda, dan yang harus dilalui oleh perusahaan untuk mengajukan dokumen administrasi ekspor impor.

---

Untuk beberapa komoditas pokok, kuota impor hanya diberikan untuk BUMN. Untuk beras kualitas menengah (diatur dalam Peraturan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 05 Tahun 2018) dan jagung untuk pakan dan konsumsi<sup>5</sup> (diatur dalam Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 21 Tahun 2018), yang merupakan dua komoditas pokok Indonesia, monopoli impor dipegang oleh badan logistik milik negara, Bulog. Untuk gula kristal putih, impor dicadangkan hanya untuk BUMN, seperti yang diatur dalam Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 14 Tahun 2020. Perusahaan-perusahaan milik negara tersebut tidak memiliki fleksibilitas untuk mengimpor kapan saja. Mereka hanya bisa mengimpor jumlah tertentu berdasarkan keputusan yang dibuat dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan BUMN terkait itu sendiri.


Keputusan impor dibuat di bawah wewenang Kementerian Perdagangan ketika stok domestik rendah berdasarkan ketersediaan produksi dan data stok. Pertimbangan politis memengaruhi keputusan yang dibuat ketika kuota impor dipublikasikan. Kondisi tersebut juga mencegah importir menjadi responsif terhadap harga pasar internasional dan mengambil keuntungan dari harga pangan global yang rendah (Marks, 2015).

---

<sup>5</sup> Jagung untuk bahan mentah industri bisa diimpor oleh produsen makanan dan minuman.

Gambar 2.  
Proses impor sektor swasta

**Hambatan Non-Tarif** seperti SPS dan hambatan teknis, inspeksi pra-pengiriman, perizinan impor, kuota dan pembatasan kuantitas lain meningkatkan biaya (dan waktu) ekspor dan impor, serta membuat konsumen akhirnya membayar harga pangan yang lebih mahal



---

Beberapa komoditas memiliki persyaratan tambahan di luar dari proses impor umum. Untuk mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian agar dapat mengimpor bawang putih dan bawang bombai, importir harus membuktikan komitmen mereka untuk menanam 5% dari total volume impor di Indonesia. Kementerian Pertanian memverifikasi catatan riwayat mereka dalam memenuhi persyaratan ini sebelum mengeluarkan rekomendasi (Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura). Importir sapi dewasa harus mengimpor sapi indukan, sebanyak 5% dari jumlah sapi dewasa (Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia).

Hambatan tambahan tersebut disyaratkan di luar sistem perizinan impor dan bertujuan untuk meningkatkan produksi domestik untuk mencapai target swasembada Indonesia. Namun pada praktiknya, rekomendasi-rekomendasi ini sulit untuk diimplementasikan. Importir yang tidak terampil menanam bawang putih merasa kesulitan untuk menemukan lokasi yang tepat untuk menanam bawang putih atau mengelola perkebunan bawang putih. Sementara itu, tempat pemberian pakan juga memiliki kapasitas terbatas untuk mengakomodasi lebih banyak lagi sapi indukan. Sapi indukan harus dipelihara lebih lama daripada sapi dewasa (tahunan, bahkan bulanan), sehingga memakan tempat dan sumber daya, serta berdampak pada kelangsungan usaha. Bermitra dengan petani lokal juga memiliki kerumitan tersendiri. Alhasil, baik program bawang putih maupun sapi potong belum mencapai target yang diharapkan. Kementerian Pertanian melaporkan bahwa hanya 30% dari area perkebunan bawang putih wajib yang diharapkan yang telah tercapai, sementara hanya 13,6% persyaratan impor sapi indukan telah terpenuhi (Laoli, 2018; Nasution, 2021).

Pada Maret 2021, Kementerian Perdagangan mengumumkan keputusan untuk mengizinkan impor 1 juta ton beras saat masa panen, setelahnya kontan mendapatkan respons keras dari media dan masyarakat. Presiden Indonesia Joko Widodo kemudian mengumumkan kembali keputusan tersebut dan menginstruksikan tidak ada impor hingga setidaknya Juni 2021 (Biro Pers, Media, dan Informasi Presiden Republik Indonesia, 2021). Pembatasan kuota biasanya diterapkan untuk "melindungi" produsen domestik dari persaingan global. Perlindungan semacam itu mengganggu peluang perubahan struktural dan perbaikan produktivitas, karena bisa menghilangkan motivasi dan urgensi untuk melakukannya. Pada kenyataannya, pembatasan kuota membuat hambatan perdagangan yang signifikan terhadap barang yang terjangkau dan seringkali berkualitas lebih baik, yang berasal dari pasar internasional. Pembatasan seringkali memunculkan kelangkaan buatan karena pasok dibatasi, sehingga berakibat pada harga yang tinggi dan kerugian bagi konsumen Indonesia (Cheek & Kuriyama, 2017).

Pembatasan kuota dikaitkan dengan keterlambatan impor akibat proses yang rumit, sehingga berakibat pada kelangkaan di pasar, dan harga yang melesat tinggi. Pada awal tahun 2020, investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan bahwa keterlambatan dalam mengeluarkan izin impor bawang putih menyebabkan harga bawang putih melejit hingga 49% di pasar ritel (KPPU, 2020). KPPU mengaitkan keterlambatan tersebut ke proses verifikasi persyaratan penanaman wajib sebelum mengeluarkan rekomendasi impor dan SPI, dan merekomendasikan untuk mengganti proses penerbitan SPI dulu baru kemudian memverifikasi area penanaman wajib setelahnya.

Proses perizinan impor yang tidak otomatis tidak hanya menyebabkan keterlambatan, tetapi juga mengakibatkan adanya praktik korupsi. Beberapa pembuat kebijakan dinyatakan bersalah karena telah menerima suap sebagai ganti penerbitan izin impor (Neilson, 2018). Gangguan pasar dan kerugian materi dari adanya pembatasan kuota bisa lebih besar daripada keuntungannya bagi produsen Indonesia.

#### **Kotak 2.**

##### **Sistem Perizinan Impor Otomatis versus Non-Otomatis**

Menurut aturan WTO, sistem perizinan impor bisa dengan cara otomatis dan tidak otomatis. Dalam sistem perizinan impor otomatis, permohonan perizinan impor diberikan dalam waktu sepuluh hari kerja untuk setiap permohonan yang masuk. Sistemnya dikelola secara netral dan tidak boleh memiliki dampak diskriminasi terhadap pihak yang mengajukan perizinan. Setiap orang atau perusahaan yang memenuhi persyaratan resmi bisa mengajukan dan mendapatkan izin impor.

Berlawanan dengan itu, sistem perizinan impor non-otomatis digunakan untuk memberlakukan pembatasan kuota. Aturan WTO dan ASEAN menyatakan bahwa sistem perizinan impor non-otomatis juga harus dikelola dengan cara yang netral, adil, pantas, transparan, dan bisa diprediksi. Ada beberapa ketentuan yang menyatakan bahwa permohonan harus diproses dengan mekanisme sesuai urutan masuknya dokumen dan diproses dalam waktu 30 hari, atau secara bersamaan dalam 60 hari. Akan tetapi, pada kenyataannya, sistem perizinan impor non-otomatis Indonesia menerima kritik karena tidak transparan dan tidak bisa diprediksi, seperti yang dibuktikan dalam kasus sengketa perdagangan WTO.

---

## KUANTIFIKASI DAMPAK NTM

NTM untuk perdagangan pangan menambah biaya untuk impor komoditas-komoditas pangan yang akhirnya berdampak pada harga pasarnya. Untuk komoditas dengan volume impor yang signifikan seperti gula dan daging sapi, NTM menambah biaya kepatuhan ke dalam harga pangan tersebut, karena ada persyaratan tambahan dan hambatan prosedural seperti perizinan, pengemasan, karantina, dan pelabelan. Biaya administratif langsung biasanya tidak signifikan dan seringkali dalam jumlah yang pasti. Misalnya, PSI diperkirakan sekitar 0,35% dari harga internasional, sementara karantina diperkirakan 1,5% dari nilai pengiriman (Marks, 2017). Akan tetapi, biaya keterlambatan dan biaya tambahan logistik bisa membengkak.


“Untuk komoditas dengan volume impor yang signifikan seperti gula dan daging sapi, NTM menambah biaya kepatuhan ke dalam harga pangan tersebut, karena ada persyaratan tambahan dan hambatan prosedural seperti perizinan, pengemasan, karantina, dan pelabelan.”

NTM juga mengurangi volume perdagangan. Hambatan ini adalah yang paling jelas dalam pembatasan kuota, namun hambatan serupa lainnya juga bisa berdampak pada struktur perdagangan dan bisa mengurangi angka perdagangan. Karena adanya pembatasan pasok ini, akses Indonesia terbatas hanya pada produk domestik yang mahal, sehingga menyebabkan adanya biaya tidak langsung yang ditanggung oleh konsumen.

Banyak tantangan teknis yang muncul Ketika mengkuantifikasi biaya-biaya NTM, karena adanya kerumitan penghitungan dan ketersediaan data, sehingga cara mengukurnya bisa berbeda-beda tergantung dari komoditasnya. Beberapa penelitian terdahulu memberikan beberapa perkiraan biaya.

Kee et al. (2008) memperkirakan persentase (*ad valorem*) ekuivalen pajak NTM pada tingkat produk. Hal tersebut memudahkan pembuat kebijakan untuk menghitung NTM sebagai pajak. NTM Indonesia di sektor pertanian dan pangan (HS bab 1-24) setara dengan 49% pajak pada basis rata-rata sederhana di tahun 2008. Beras, daging, dan produk susu dihadapkan dengan rata-rata NTM setara pajak lebih besar dari 50%, sementara buah, sayuran, dan sereal lain masih dihadapkan dengan NTM rata-rata yang setara dengan pajak lebih tinggi dari 40%. Mengingat estimasi ini dibuat pada tahun 2008, nilai NTM dan jumlah produk yang terdampak telah meningkat, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini (Gambar 3).

**Gambar 3.**  
**Produk pangan dan pertanian Indonesia yang terdampak NTM telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.**




Sumber: UNCTAD-TRAINS database <https://trains.unctad.org/>

Note: grafik dimulai pada tahun 2011, merefleksikan ketersediaan data. Grafik menunjukkan data pada tingkat HS6 untuk HS bab 1-24, yang mencakup pertanian dan pangan.

Perkiraan Kee et al. tidak spesifik pada eksportir tertentu, yang artinya mereka tidak bersifat bilateral dan tidak berhubungan dengan ekspor dari negara-negara tertentu. Alih-alih, perhitungan dilakukan untuk Indonesia sebagai importir individu. Akan sulit untuk melakukan kuantifikasi dampak NTM dengan kombinasi eksportir tertentu, importir tertentu, dan tingkat komoditas spesifik tertentu untuk tahun yang ada (Fell, 2020). Analisis yang lebih spesifik masih tetap sulit, karena terkait pada beberapa hal yang terjadi dalam waktu yang sama, dan melibatkan isolasi dampak pada setiap kejadian individu terhadap harga. Khususnya, NTM Indonesia berdampak pada harga untuk komoditas individu, namun di saat yang bersamaan pendapatan konsumen Indonesia dan preferensi konsumen juga berpengaruh pada harga. Pada tingkat komoditas individu, ada kekurangan informasi untuk bisa mengisolasi dampak dari NTM. Masalah ini mempertanyakan akurasi dari perkiraan NTM tingkat komoditas bilateral manapun terhadap harga di suatu waktu tertentu.

Meskipun ada tantangan-tantangan tersebut, pengaruh umum NTM terhadap harga sudah terbukti. Pemberlakuan ekstensif dari pajak semu tersebut untuk konsumen berakibat pada tingginya harga barang pertanian dan pangan yang ada di Indonesia. Gambar 4 menunjukkan seberapa lebih tinggi nilai unit produk pertanian dan pangan yang hadir di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Filipina.

**Gambar 4.**  
**Harga internasional untuk produk daging dan buah di Indonesia dan di negara tetangga**  
**Malaysia dan Filipina (US\$, rata tahun 2015-2019)**



Sumber: UN Comtrade (2020)

Untuk Indonesia, hasil perhitungannya negatif, artinya pembayar pajak dan produsen secara efektif mengambil keuntungan dari para konsumen. Pada 2019, jumlah yang diambil dari konsumen diperkirakan senilai Rp309 triliun.

Beban signifikan yang diberikan kepada konsumen Indonesia dikonfirmasi oleh OECD (2020). *Consumer Support Estimate* OECD mengukur total nilai transfer dari produsen dan pembayar pajak ke konsumen. Untuk Indonesia, hasil perhitungannya negatif, artinya pembayar pajak dan produsen secara efektif mengambil keuntungan dari para konsumen. Pada 2019, jumlah yang diambil dari konsumen diperkirakan senilai Rp309 triliun. Jumlah tersebut termasuk Rp340 triliun yang ditransfer dari konsumen ke produsen dan hanya menutup sebagian dari yang ditransfer oleh pembayar pajak sejumlah Rp31 triliun ke konsumen.

Cara lain untuk kuantifikasi dampak NTM adalah dengan menghitung tingkat perlindungan bagi industri domestik. Sebuah penelitian oleh Marks (2017) memperkirakan tingkat proteksi nominal atau *nominal rate of protection* (NRP), yang mengindikasikan persentase kebijakan pembatasan yang menaikkan harga domestik terhadap harga internasional. Penelitian tersebut menemukan bahwa tingkat proteksi nominal untuk tanaman pangan di Indonesia adalah 27,7%. Marks juga memperkirakan tingkat proteksi efektif atau *effective rates of protection* (ERP) yang mengindikasikan persentase peningkatan tambahan nilai per unit keluaran dengan adanya intervensi perdagangan terhadap skenario perdagangan bebas. Ketika NRP menghitung perlindungan yang diberikan terhadap produk akhir, maka ERP menghitung perlindungan yang diberikan untuk input juga. ERP yang positif mengindikasikan bahwa harga output sebuah sektor naik lebih dari harga input perantaranya dan hal tersebut adalah akibat dari intervensi perdagangan. ERP yang positif memberikan produsen atau manufaktur lokal keunggulan harga di pasar domestik dengan adanya perlindungan dari persaingan global, dan kondisi tersebut dapat merugikan konsumen yang harus membayarnya.

Pembatasan perdagangan Indonesia untuk tanaman pangan berjumlah hingga 64,3% ERP. Di antara komoditas yang berbeda-beda, beras, gula, daging, dan buah memiliki angka perlindungan lebih tinggi daripada pembatasan perdagangan (Tabel 4).

Kontributor terbesar terhadap tingkat proteksi adalah pembatasan kuota. Jika pembatasan kuota tidak turut diperhitungkan, seluruh NTM akan setara dengan tingkat proteksi nominal yang lebih rendah sebesar 6,5% atau tingkat proteksi efektif sebesar 15,9%. Dampak pembatasan kuota cukup substansial untuk komoditas beras dan daging, yang cenderung mendapat pembatasan kuota lebih ketat jika dibandingkan komoditas buah-buahan. Marks kemudian juga memperkirakan seberapa banyak tingkat proteksi tersebut meningkatkan biaya hidup dan menemukan bahwa, jika menghitung semua NTM kebijakan perdagangan di semua komoditas, biaya hidup 7,8% lebih tinggi daripada dalam skenario perdagangan bebas. Marks mengidentifikasi beras sebagai kontributor terbesar terhadap kenaikan tersebut.

**Dampak pembatasan kuota cukup substansial untuk komoditas beras dan daging, yang cenderung mendapat pembatasan kuota lebih ketat jika dibandingkan komoditas buah-buahan.**

**Tabel 4.**  
**Tingkat proteksi nominal dan efektif, 2015 (%)**

Deskripsi	Semua Kebijakan Perdagangan Diberlakukan		Tidak Termasuk Pembatasan Kuota	
	Tingkat Proteksi Nominal (NRP)	Tingkat Proteksi Efektif (ERPc)	Tingkat Proteksi Nominal (NRP)	Tingkat Proteksi Efektif (ERPc)
Tanaman pangan (sektor)	27,7	64,3	6,5	15,9
Sawah	67,2	204,3	8,4	35,6
Beras giling, diputihkan	67,8	103,6	8,8	12,5
Gula	48,1	87,6	12,5	18,0
Daging dan jeroan	37,4	116,5	4,8	9,4
Buah-buahan	24,5	27,2	7,9	8,6

Sumber: Marks (2017). ERPc mengacu ke ERP yang dihitung menggunakan metode Corden (1966)

## DAMPAK NTM DI SEKTOR PANGAN DAN PERTANIAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN

“Prevalensi NTM di sektor pertanian-pangan memiliki implikasi besar terhadap ketahanan pangan di Indonesia, berdampak pada harga, kuantitas, dan kualitas pangan yang dikonsumsi.”

Prevalensi NTM di sektor pertanian-pangan memiliki implikasi besar terhadap ketahanan pangan di Indonesia, berdampak pada harga, kuantitas, dan kualitas pangan yang dikonsumsi. Sektor pertanian domestik Indonesia tidak mampu memproduksi jumlah, dan seringkali juga kualitas pangan, yang bisa memenuhi kebutuhan populasi yang meningkat. Sektor pertanian Indonesia menderita produktivitas yang rendah, berkurangnya lahan pertanian akibat konversi lahan dan urbanisasi, kurangnya infrastruktur yang diperlukan, dan risiko lingkungan terkait perubahan iklim, di antara banyak faktor-faktor lain, yang bila dikombinasikan menghambat kemampuan sektor ini untuk memproduksi secara efisien (Asian Development Bank, 2019). Sebagai respons, impor pangan memainkan peran penting dalam memastikan ketersediaan, akses, keterjangkauan, dan kualitas pangan.

Meskipun Indonesia berambisi untuk mencapai swasembada di bawah UU Pangan terdahulu, namun Indonesia masih tetap perlu untuk mengimpor komoditas pangan pokok, termasuk beras, kacang kedelai, dan gula untuk melengkapi defisit besar dalam produksi pertanian. Indonesia juga mengimpor komoditas pangan harian lainnya seperti bawang putih dan daging sapi, karena Indonesia hanya bisa memproduksi dalam persentase kecil untuk kebutuhan nasional. Namun demikian, dengan adanya prevalensi NTM terhadap produk-produk tersebut, perdagangan komoditas pangan penting ini seringkali masih tertahan. Contohnya, rumitnya proses pembelian melalui Bulog bergantung pada rapat koordinasi terbatas, dan seringkali menunda keputusan dan berakibat pada kelangkaan serta kenaikan harga (Octania, 2021; Respatiadi & Nabila, 2017).

Pembatasan kuota mencegah harga untuk turun setara dengan harga internasional dengan cara membatasi jumlah impor yang diizinkan. Karena pembatasan tersebut, konsumen Indonesia hanya bisa mengakses pasok lokal yang lebih mahal daripada produk internasional oleh karena tantangan yang ada di perkebunan, misalnya biaya input yang tinggi, produktivitas dan hasil panen yang rendah, dan rantai distribusi yang panjang. Biaya produksi beras di Indonesia tiga kali lebih tinggi daripada biaya produksi beras di Vietnam (Asian Development Bank, 2019). Pembatasan impor membatasi akses Indonesia ke beras internasional yang lebih murah, dan mengakibatkan membesarnya perbedaan antara harga beras domestik Indonesia dan harga beras internasional (Gambar 5).

**Gambar 5.**  
**Harga beras domestik versus harga beras internasional (per kilogram)**



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bank of Thailand

Catatan: Rangkaian harga domestik diwakilkan oleh harga grosir beras varietas IR-64 dan harga dunia diwakili oleh harga grosir beras varietas Thai 25% digiling. Harga dunia dikonversikan menjadi rupiah, ditambahkan \$20/ton untuk biaya pengiriman dan penanganan, \$5/ton untuk keuntungan impor dan keuntungan berjalan, tarif khusus (Rp430/kg dari Januari hingga Desember 2006, Rp550/kg dari Januari hingga November 2007 dan Rp450/kg dari Desember 2007 hingga seterusnya).

Pembatasan kuota umumnya dipercaya penting untuk melindungi petani. Dengan tingginya biaya produksi, petani Indonesia tidak bisa bersaing dengan Vietnam dan Thailand dan bahkan bisa kalah bersaing jika pembatasan kuota dihapus. Menelaah hipotesis tersebut lebih lanjut, Greenville (2018) menemukan bahwa integrasi pasar beras Indonesia ke pasar global dengan menghapus NTM hanya akan mengurangi swasembada beras Indonesia dari hampir 100% menjadi 90%. Maka itu, argumen tentang kerugian petani sebetulnya berlebihan, dan dampak kecil bisa dimitigasi dengan upaya untuk kembali meningkatkan kapasitas petani. Faktanya bahkan para petani telah terkena dampak tingginya harga pangan, karena dua pertiga dari mereka adalah konsumen net yang mengeluarkan uang lebih banyak untuk makanan daripada yang mereka terima dari hasil panen. Yusuf dan Warr (2018) menemukan bahwa perlindungan di sektor pangan pertanian memiliki dampak harga yang lebih besar terhadap biaya hidup rumah tangga daripada dampak pendapatan terhadap populasi desa yang didominasi oleh petani.

Selain dari pembatasan pasok, tingginya biaya kepatuhan NTM juga berkontribusi langsung terhadap tingginya harga pangan impor. NTM membuat proses impor menjadi mahal, mengurangi potensi keuntungan yang bisa didapatkan melalui impor, dan bahkan menghambat perbaikan kesehatan. Bahkan setelah mengimpor daging sapi untuk memenuhi kebutuhan nasional, daging sapi tetap mahal di Indonesia, harganya rata-rata Rp118.000,- di tahun 2020 (PIHP, 2021). Itu setara dengan 10% pengeluaran bulanan rata-rata masyarakat Indonesia<sup>6</sup>. Oleh karena itu,

<sup>6</sup> Pengeluaran rata-rata masyarakat Indonesia adalah Rp1.165.241,- per kapita per bulan pada tahun 2019 menurut Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/statictable/2014/12/18/966/rata-rata-pengeluaran-per-kapita-sebulan-menurut-kelompok-barang-rupiah-2013-2019.html>

---

sangat sedikit masyarakat Indonesia yang bisa membeli daging sapi yang kaya akan protein. Akibatnya, Indonesia memiliki tingkat konsumsi daging yang sangat rendah, dengan hanya 2,2 kilogram daging dan jeroan sapi per kapita per tahun, lebih rendah daripada rata-rata dunia sebesar 6,4 kilogram per tahun (OECD, 2021). World Food Programme (2017) menemukan bahwa vitamin B12, zat besi, dan kalsium adalah nutrisi penting yang kebanyakan didapat dari pangan hewani yang terlalu mahal dan sulit untuk dijangkau oleh keluarga di Indonesia.

NTM menghambat peluang Indonesia untuk mendapatkan sumber pangan terjangkau melalui impor, dan dengan demikian mengancam ketahanan pangan Indonesia dalam hal ketersediaan, keterjangkauan, dan dimensi kegunaan. Membatasi ketersediaan menyebabkan kelangkaan buatan, mengurangi keterjangkauan, dan opsi bagi konsumen. Insulasi dari pasar internasional bisa membantu Indonesia menghindari masalah pangan karena syok eksternal, namun juga bisa menyebabkan masalah pangan kronis karena risiko internal seperti perekonomian domestik dan bencana alam (OECD, 2015b). Konsumen berpenghasilan rendah khususnya dirugikan oleh kondisi tersebut, karena mereka mengeluarkan lebih banyak dari pendapatan mereka untuk pangan, sehingga mereka lebih rentan terhadap kenaikan harga.

“ Insulasi dari pasar internasional bisa membantu Indonesia menghindari masalah pangan karena syok eksternal, namun juga bisa menyebabkan masalah pangan kronis karena risiko internal seperti perekonomian domestik dan bencana alam. ”


# DAMPAK NTM DI SEKTOR PANGAN DAN PERTANIAN TERHADAP PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN

Biaya NTM yang proteksionis pada sektor pangan dan pertanian juga ditanggung oleh industri makanan dan minuman (mamin) Indonesia. Hal tersebut memiliki dampak terhadap perekonomian Indonesia, karena industri manufaktur mamin berkontribusi sebesar 6,25% terhadap PDB Indonesia di tahun 2018 (Kementerian Perindustrian, 2019). Sektor ini merupakan penyumbang terbesar PDB manufaktur non migas senilai 39,5% di kuartal kedua tahun 2020 (Kementerian Perindustrian, 2020). Sektor ini juga salah satu di antara sedikit yang masih menunjukkan pertumbuhan kumulatif sebesar 1,66% di tengah pandemi Covid-19 tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2021b). Bahkan selama masa pandemi, sektor ini mempekerjakan sekitar 5 juta orang atau 27,6% dari total tenaga kerja manufaktur di Indonesia (Kementerian Perindustrian, 2020). Oleh karena itu, industri ini vital bagi perkembangan perekonomian Indonesia.

Industri manufaktur mamin bisa dianggap sudah terintegrasi dalam perdagangan global, baik dalam hal sumber bahan baku dan juga dalam hal mengekspor produk. Industri ini berkontribusi terbesar dalam nilai ekspor di antara industri manufaktur lainnya, yaitu mencapai hingga US\$13,7 triliun di semester pertama tahun 2020. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 10,2% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Selain itu, sektor ini juga mengimpor bahan mentah senilai US\$ 5,6 miliar di periode yang sama (Kementerian Perindustrian, 2020).

Bertumbuhnya angka NTM di Indonesia dan mitra dagangnya membatasi akses perusahaan ke pasar global dan bisa mengurangi produktivitas serta daya saing mereka. NTM bisa berdampak pada perusahaan dan industri melalui dua cara—dengan meningkatkan biaya input, atau dengan memberlakukan pembatasan ketika mengeskpor ke negara lain (Gambar 5) (Ghods & Stehrer, 2016). Mereka memberlakukan biaya tambahan ke pelaku usaha melalui biaya pelaksanaan, biaya sumber daya, dan biaya proses adaptasi (Ing, Cadot, Anandhika, & Urata, 2016).

**Gambar 6.**  
**NTM berdampak pada pelaku usaha**



Sumber: Diadaptasi dari Franssen & Solleder (t.t.)

Pada sisi input, industri mamin masih mengimpor bahan mentah karena produksi domestik komoditas yang mereka butuhkan seringkali tidak cukup dalam hal kuantitas dan kualitas. Misalnya gandum, bahan baku utama untuk mie instan, hampir 100% didapatkan dari impor karena tidak bisa ditanam secara optimal di Indonesia. Meskipun Indonesia berada dalam peringkat lima teratas untuk produsen coklat di dunia, manufaktur coklat di Indonesia juga harus bergantung pada impor biji kakao karena rendahnya kualitas biji kakao Indonesia (Kementerian Perdagangan, 2019).

Terlepas dari kelangkaan bahan mentah untuk penggunaan industri, perusahaan juga harus melalui proses perizinan impor yang rumit dan menunggu rilis kuota impor oleh kementerian terkait, termasuk Kementerian Perindustrian. Satu kasus yang menunjukkan persyaratan perizinan yang rumit untuk industri adalah gula. Menurut Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 3 Tahun 2021, impor gula mentah dibatasi dengan sistem kuota berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Kuotanya dicadangkan hanya untuk pabrik gula baru yang beroperasi sejak 2010 dan untuk BUMN. Hanya ada enam pabrik gula baru dari total 66 pabrik yang bisa menggunakan aturan fasilitasi ini, sehingga menyebabkan mayoritas pabrik gula tidak bisa mengakses bahan mentah (USDA, 2019). Terlebih lagi, pabrik gula baru harus terintegrasi dengan perkebunan tebu milik mereka sendiri atau melalui kemitraan dengan petani lokal. Setelah kebijakan ini berlaku selama bertahun-tahun, produksi gula Indonesia tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Produksi gula domestik tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan industri, yaitu hanya memproduksi total 2,1 juta ton per tahun, sementara industri membutuhkan 4 juta ton per tahun (United States Department of Agriculture, 2020). Selain itu, pembatasan kuota kerap kali menyebabkan keterlambatan impor gula dan menyebabkan keterbatasan yang signifikan bagi industri gula. Perusahaan, yang diwakili melalui Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), secara terbuka menyampaikan keluhan mereka melalui sebuah surat resmi ke media, karena mereka memperkirakan adanya kekurangan gula yang disebabkan oleh keterlambatan impor (Sandi, 2020).

NTM yang diberlakukan untuk pangan mentah dan bahan baku pertanian yang digunakan industri, seperti misalnya kasus gula, dimaksudkan untuk merawat keterikatan ke belakang terhadap perekonomian domestik, untuk memprioritaskan produksi domestik, dan untuk meningkatkan nilai tambah domestik. Namun demikian, seringkali tidak efektif. Seperti argumen yang disampaikan oleh Patunru dan Rahardja (2015), kebijakan industri proteksionis semacam

itu tidak efektif dalam dunia yang karakternya justru semakin meningkatkan rantai nilai global. Keterikatan yang dipaksakan bisa merealokasikan sumber daya ke beberapa sektor dengan beban yang ditanggung oleh industri yang sudah ada atau yang berpotensi. Menurut OECD (2013), kebijakan proteksionis untuk impor produk bahan baku bisa berlaku sebagai pajak ekspor. Mereka meningkatkan harga komoditas dan membuatnya menjadi kurang bersaing di kancah global.

Kerugian akibat NTM lebih berat dirasakan oleh perusahaan kecil. Biaya yang dikaitkan dengan proses impor teknis, seperti PSI, adalah biaya tetap, artinya biaya tambahan tidak akan berubah tergantung pada kuantitas dan nilai barang yang diperdagangkan (Ahn & Gnutzmann-Mkrtchyan, 2019). Perusahaan yang lebih besar, yang bisa mengimpor dalam kuantitas yang lebih besar, bisa membayar biaya per unit lebih kecil, karena biaya tetap dihitung

**Perusahaan yang lebih besar, yang bisa mengimpor dalam kuantitas yang lebih besar, bisa membayar biaya per unit lebih kecil, karena biaya tetap dihitung untuk kuantitas impor yang lebih besar. Namun demikian, perusahaan yang lebih kecil hanya bisa menyebar biaya tetap ke kuantitas impor yang lebih kecil, sehingga akan menambah biaya ekstra lebih tinggi per unitnya.**

---

untuk kuantitas impor yang lebih besar. Namun demikian, perusahaan yang lebih kecil hanya bisa menyebar biaya tetap ke kuantitas impor yang lebih kecil, sehingga akan menambah biaya ekstra lebih tinggi per unitnya. Akibatnya, harga akhir produk bisa lebih tinggi untuk perusahaan yang lebih kecil dan membuat mereka memiliki daya saing yang lebih lemah di pasar.

Data empiris tentang bagaimana NTM berdampak pada perusahaan dan industri sangat variatif, tetapi umumnya menunjukkan potensi dampak negatif. Estimasi yang dibuat oleh Wardani, Mulatsih, dan Rindayati (2018) tentang negara-negara RCEP menemukan bahwa NTM tidak memiliki dampak signifikan terhadap ekspor industri pangan Indonesia, tetapi mereka juga menyadari bahwa temuan mereka berbeda dari penelitian sebelumnya dan disimpulkan dengan menekankan adanya kebutuhan untuk membahas NTM dalam perjanjian RCEP. Penelitian yang lebih anyar oleh Korwatanasakul dan Baik (2020) menyatakan bahwa NTM memiliki dampak negatif terhadap impor bahan baku perusahaan yang akan diekspor, atau dikenal juga sebagai partisipasi GVC ke belakang, dan bahwa dampaknya lebih besar daripada hambatan tarif.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

Perdagangan pangan dan pertanian adalah komponen penting bagi ketahanan pangan dan perkembangan perekonomian. Namun demikian, maraknya pemberlakuan NTM pada perdagangan pangan dan pertanian merupakan hal yang merugikan dan telah berkontribusi terhadap meningkatnya perbedaan antara harga pangan tinggi di Indonesia dan harga pangan global. Kondisi tersebut secara negatif telah berdampak khususnya pada populasi termiskin dan perusahaan kecil.

Reformasi kebijakan dalam UU Omnibus merupakan bentuk kesadaran akan pentingnya liberalisasi perdagangan pangan Indonesia. Dengan pemahaman tersebut, pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian, harus melakukan sesuatu terhadap NTM dalam peraturan yang ada guna mendukung terjadinya reformasi regulasi. Mengingat rumitnya NTM, tiga rekomendasi berskala luas bisa meminimalisasi biaya NTM:

- **Melakukan Penilaian Dampak Regulasi (RIA) terhadap NTM sebagai dasar reformasi**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kuantifikasi biaya NTM sulit dilakukan karena merupakan suatu hal yang rumit. Biaya NTM yang sesungguhnya seringkali tersembunyi di balik hal yang rinci dan bahkan bisa menghambat intensi awal pemerintah ketika mengesahkan reformasi dalam UU Omnibus. Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian harus melakukan penilaian yang komprehensif terhadap NTM yang ada dengan menggunakan kerangka kerja Penilaian Dampak Regulasi (RIA). RIA bisa membantu mengklarifikasi biaya dan keunggulan khusus NTM. RIA harus dilakukan dengan konsultasi pada pihak swasta yang memiliki informasi dan yang paling terdampak. Hasil RIA harus bisa digunakan untuk menyederhanakan NTM yang ada. Jika NTM ditemukan memiliki biaya lebih besar dan keuntungan sedikit, maka NTM tersebut harus dihapuskan.

RIA juga harus dilakukan untuk NTM yang sudah ada dan yang akan datang. Langkah ini memastikan tanggung jawab pemerintah terhadap rancangan kebijakan mereka, dan mendukung proses regulasi yang sudah lebih baik. Melalui RIA, NTM bisa dirancang dengan dampak gangguan perdagangan yang minimal terhadap kuantitas atau harga.

- **Meningkatkan perbaikan infrastruktur dan sistem untuk meminimalisasi biaya kepatuhan**

NTM teknis seperti SPS diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Agar secara efektif dapat mengimplementasi NTM dengan biaya yang serendah mungkin, investasi harus diadakan untuk memperbaiki infrastruktur, seperti kapasitas inspeksi di pelabuhan dan fasilitas karantina. Hal tersebut berlaku bukan hanya untuk infrastruktur fisik, tetapi juga untuk sumber daya manusia yang terlibat dalam proses. Itu akan mengurangi keterlambatan prosedural yang mahal. Selain itu,

---

sistem perdagangan yang digunakan untuk tujuan administratif, seperti pelayanan satu pintu Indonesia atau *Indonesian National Single Window* (INSW) dan *ASEAN Single Window* (ASW) yang menghubungkan pelayanan satu pintu nasional negara-negara ASEAN, harus ditingkatkan dan disederhanakan guna mengurangi pita merah. Mengembangkan sistem yang menghubungkan pelayanan yang relevan akan mengurangi kebutuhan mengajukan dokumen yang sama hingga beberapa kali, mengurangi ruang untuk diskresi dan potensi penyalahgunaan di tingkat-tingkat tertentu, serta mempercepat proses impor.

- **Menggunakan sistem perizinan impor otomatis untuk menggantikan perizinan non-otomatis dan sistem kuota**

Pembatasan kuota dan sistem perizinan impor non-otomatis telah diidentifikasi memiliki dampak gangguan besar terhadap perdagangan, dan berkontribusi besar terhadap tingkat proteksi. Proses ini telah berakibat pada keterlambatan, kelangkaan, kasus korupsi, dan dampak negatif pada produsen domestik termasuk industri manufaktur mamin domestik. Kementerian Perdagangan harus mengubah sistem perizinan impor dan mengadopsi sistem perizinan impor otomatis yang transparan. Sistem perizinan impor otomatis akan mengeluarkan izin impor secara otomatis selama importir memenuhi persyaratan teknis.

Sistem perizinan otomatis akan membuat proses impor lebih cepat dan transparan. Kondisi tersebut akan mengizinkan importir untuk bersaing dengan lebih adil dan juga untuk menikmati akses yang lebih leluasa ke barang-barang yang lebih murah bagi konsumen Indonesia.

## REFERENSI

ADB & ISDB. Baca: Asian Development Bank & Islamic Development Bank.

AFTA Council (2018). Guidelines for the Implementation of ASEAN Commitments on Non-Tariff Measures on Goods. [https://asean.org/storage/2018/12/Guidelines\\_for\\_the\\_Implementation\\_of\\_ASEAN\\_Commitments\\_on\\_NTMs-July\\_2018-AEM-AFTAC\\_32.pdf](https://asean.org/storage/2018/12/Guidelines_for_the_Implementation_of_ASEAN_Commitments_on_NTMs-July_2018-AEM-AFTAC_32.pdf)

Ahn, D. & Gnuzmann-Mkrtchyan, A. (2018) Indonesia – Import Licensing Regimes: GATT Rules for Agricultural Trade? Robert Schuman Centre for Advanced Studies Makalah Penelitian No. RSCAS 2018/56, Tersedia di SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3293743> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3293743>

ASEAN. (2019). ASEAN Free Trade Area (AFTA Council). Diambil pada 3 Desember, 2019, dari <https://asean.org/asean-economic-community/asean-free-trade-area-afta-council/>

Asian Development Bank. (2019). *Policies to support investment requirements of Indonesia's food and agriculture development during 2020-2045*. <https://doi.org/10.1111/fcre.12450>

Asian Development Bank, & Islamic Development Bank. (2019). *The Evolution of Indonesia's Participation in Global Value Chains*. Metro Manila.

Badan Pusat Statistik (2021a). Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen. Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen. Diambil dari [https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html#:~:text=Garis%20Kemiskinan%20pada%20September%202020,\(26%2C13%20persen\).](https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html#:~:text=Garis%20Kemiskinan%20pada%20September%202020,(26%2C13%20persen).)

Badan Pusat Statistik (2021b). Pertumbuhan Ekonomi: Produk Domestik Bruto. Berita Resmi Statistik No.13/02/Th. XXIV. [https://www.bps.go.id/website/materi\\_ind/materiBrsInd-20210205095341.pdf](https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210205095341.pdf)

Bank Dunia (2021). Indonesia High-frequency Monitoring of Covid-19 Impacts. <http://pubdocs.worldbank.org/en/699911612171364251/Indonesia-HiFy-COVID-19-November-2020.pdf>

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Republik Indonesia (2021). Presiden Jokowi tegaskan tak ada impor beras selama beberapa bulan mendatang. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-tegaskan-tak-ada-impor-beras-selama-beberapa-bulan-mendatang/>

Brien, S., & Herring, D. (2019). *Economic Openness: Indonesia Case Study*. <https://doi.org/10.4135/9781412952613.n151>

Cadot, O., Malouche, M., & Sáez, S. (2012). *Streamlining Non-Tariff Measures: A Toolkit for Policy Makers*. Washington DC: Bank Dunia.

Center for Indonesian Policy Studies (2020). Omnibus Law Analysis. Diambil dari

Cheok, D. & Kuriyama, C. (2017). Import Licensing Regimes: An APEC Snapshot and Considerations for their Use. APEC Policy Support Unit Rekomendasi Kebijakan No. 17.

Commonwealth of Australia (2020). The Australian Government Guide to Regulatory Impact Analysis. <https://www.pmc.gov.au/sites/default/files/publications/australian-government-guide-to-regulatory-impact-analysis.pdf>

D'Odorico, P., Carr, J. A., Laio, F., Ridolfi, L., & Vandoni, S. (2014). Feeding humanity through global food trade. *Earth's Future*, 2(9), 458–469. <https://doi.org/10.1002/2014ef000250>

Dithmer, J., & Abdulai, A. (2017). Does trade openness contribute to food security? A dynamic panel analysis. *Food Policy*, 69, 218–230. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2017.04.008>

---

Economist Intelligence Unit. (2019). Global Food Security Index. Diambil dari <https://foodsecurityindex.eiu.com/Index>

European Commission. (2017). The Food and Beverage Market Entry Handbook: Indonesia. Diambil dari [https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/handbook-indonesia-2018\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/handbook-indonesia-2018_en.pdf)

FAO. (2006). Food Security, Rekomendasi Kebijakan Edisi No. 2, Juni. [http://www.fao.org/fileadmin/templates/faoitally/documents/pdf/pdf\\_Food\\_Security\\_Cocept\\_Note.pdf](http://www.fao.org/fileadmin/templates/faoitally/documents/pdf/pdf_Food_Security_Cocept_Note.pdf).

FAO. (2020). *The State of Agricultural Commodity Markets 2020. Agricultural markets and sustainable development: Global value chains, smallholder farmers and digital innovations*. <https://doi.org/10.4060/cb0665en>

Franssen, L. & Solleder, O. (t.t.) The Effect of NTMs on Countries' GVC Participation. PRONTO Annual Conference: Non-Tariff Barriers to Trade and Investment. University of Strathclyde Glasgow & International Trade Centre. [https://cepr.org/sites/default/files/2486\\_FRANSSEN\\_SLIDES.pdf](https://cepr.org/sites/default/files/2486_FRANSSEN_SLIDES.pdf)

Gadhok, I. (2016). Trade & Food Security. *Trade Policy Briefs*, (17). Diambil dari [www.fao.org/trade](http://www.fao.org/trade)

Ghods, M. & Stehrer, R. (2016). Non-Tariff Measures Trickle through Global Value Chains. The Vienna Institute for International Economic Studies. Doi: 10.13140/RG.2.2.30684.90240

Greenville, J. (2018). ASEAN rice market integration: Findings from a feasibility study. *OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers*, (117). Diambil dari <http://dx.doi.org/10.1787/8ca16e31-en%0D>

Grup Bank Dunia. (2020). Trading for development in the age of global value chains. In *World Development Report 2020*. Washington DC: Bank Dunia.

Hassan, R., Gurning, ROS., & Handani, DW. (2020). Analysis of the Container Dwell Time at Container Terminal by using Simulation Modelling. *International Journal of Marine Engineering Innovation and Research*, Vol. 5(1), Mar. 2020. 34-43

International Trade Centre. (2019). Indonesia: Company Perspectives. An ITC Series on Non-Tariff Measures. Diambil dari [https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/NTM\\_Survey\\_Indonesia\\_final\\_Low-res.pdf](https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/NTM_Survey_Indonesia_final_Low-res.pdf)

Ing, L.Y., Cadot, O., Anandhika, R., & Urata, S. (2016). Non-tariff Measures in ASEAN: A Simple Proposal. Di [https://www.eria.org/uploads/media/RPR\\_FY2015\\_No.1.pdf](https://www.eria.org/uploads/media/RPR_FY2015_No.1.pdf)

Kementerian Kesehatan. (2018). Hasil Utama Riskesdas 2018. Diambil dari <https://www.depkes.go.id/resources/download/info-terkini/hasil-riskesdas-2018.pdf>

Kementerian Perdagangan (2019). *Siaran Pers Konferensi Kakao Internasional Indonesia ke-7* [Siaran Pers]. Diambil pada 18 Februari 18, 2021, dari <https://www.kemendag.go.id/storage/files/2019/11/15/konferensi-kakao-internasional-indonesia-ke-7-mendag-dorong-ekspor-cokelat-melalui-penguatan-kakao-berkelanjutan-serta-kemitraan-industri-eksportir-dan-petani-kakao-id0-1573833986.pdf>

Kementerian Perindustrian (2019). Analisis Kinerja Industri 2018. Kementerian Perindustrian.

Kementerian Perindustrian (2020). Booklet Informasi Industri Edisi II-2020.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (2020). Perkembangan Komoditi Bawang Putih di Awal 2020. Siaran Pers No.7/KPPU-PR/II/2020. Diambil dari [https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Siaran-Pers-No.-7\\_KPPU-PR\\_II\\_2020.pdf](https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Siaran-Pers-No.-7_KPPU-PR_II_2020.pdf)

Korwatanasakul, U. & Baek, Youngmin. (2020). The Effect of Non-Tariff Measures on Global Value Chain Participation. *Global Economic Review*. <https://doi.org/10.1080/1226508X.2020.1862694>

KPPU. Baca Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

- Laoli, N. (2018). Realisasi impor sapi indukan masih minim. *Kontan*. <https://industri.kontan.co.id/news/realisasi-impor-sapi-indukan-masih-minim>
- Marks, S. V. (2015). *Non-tariff trade regulations in Indonesia: Measurement of their economic impact*. <https://research.pomona.edu/stephen-marks/files/2016/05/Analysis-of-NTMs-in-Indonesia.pdf>
- Marks, S.V. (2017). Non-Tariff Trade Regulations in Indonesia: Nominal and Effective Rates of Protection. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 53(3), 333-357. <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1298721>
- Munadi, E. (2019). Indonesian non-tariff measures: Updates and insights. In T. T. D. Ha & S. Rosenow (Eds.), *Non-Tariff Measures in ASEAN-An Update* (hlm. 67–84). Jakarta: ERIA.
- Nasution, D.D. (2021). Realisasi wajib tanam bawang putih 2020 baru 30 persen. *Republika*. <https://republika.co.id/berita/qn6969370/realisasi-wajib-tanam-bawang-putih-2020-baru-30-persen>
- Neilson, J. (2018). 'Feeding the bangsa: food sovereignty and the state in Indonesia'. In *Indonesia in the New World: Globalisation, Nationalism and Sovereignty* disunting oleh Patunru, A.A., Pangestu, M., and Basri, M.C. Singapore: ISEAS Publishing.
- Octania, G., & Biru, M. D. (2019). The Health and Price Effects of Indonesia's Trade Restrictions on Rice - Case Study. In *International Trade Barrier Index 2019*. <https://doi.org/10.21082/jpftp.v35n3.2016.p163-172>
- Octania, G. (2021). Peran Pemerintah dalam Rantai Pasok Beras Indonesia. Center for Indonesian Policy Studies: <https://repository.cips-indonesia.org/publications/338075/the-governments-role-in-the-indonesian-rice-supply-chain>
- OECD (2013). Trade Policy Implications of Global Value Chain. [http://www.oecd.org/sti/ind/Trade\\_Policy\\_Implications\\_May\\_2013.pdf](http://www.oecd.org/sti/ind/Trade_Policy_Implications_May_2013.pdf)
- OECD (2015a). Implementing Good Regulatory Practices in Malaysia, OECD Publishing, Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264230620-en>
- OECD (2015b). Indonesia Policy Brief: Agriculture – Achieving Greater Food Security. <https://www.oecd.org/policy-briefs/indonesia-agriculture-improving-food-security.pdf>
- OECD (2020). Agricultural policy monitoring and evaluation 2019, Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Publishing, Paris. [https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2020\\_928181a8-en](https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2020_928181a8-en)
- OECD (2021). Meat Consumption. OECD-FAO Agricultural Outlook Data. <https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm>
- Patunru, A. (akan segera terbit). 'Is greater openness to trade good? What are the effects on poverty and inequality?', in *Trade, Poverty and Income Distribution: The Indonesian Experience* edited by R. Barichello, A. Patunru and R. Schwindt. Vancouver: University of British Columbia Press.
- Patunru, A.A. & Rahardja, S. (2015). Trade protectionism in Indonesia: Bad times and bad policy. Lowy Institute. [https://www.files.ethz.ch/isn/192885/patunru\\_and\\_rahardja\\_trade\\_protectionism\\_in\\_indonesia.pdf](https://www.files.ethz.ch/isn/192885/patunru_and_rahardja_trade_protectionism_in_indonesia.pdf)
- PIHPS, baca Pusat Informasi Harga Pangan Strategis
- Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (2021). Tabel Harga Berdasarkan Daerah. <https://hargapangan.id/tabel-harga/pasar-tradisional/daerah>
- Respatiadi, H., & Nabila, H. (2017a). *Beefing up the stock: policy reform to lower beef prices in Indonesia*.
- Respatiadi, H., & Nabila, H. (2017b). *Reformasi Kebijakan beras: Menghapuskan Pembatasan Perdagangan Beras di Indonesia*.
- Sandi, F. (11 Desember, 2020). SOS! Pabrik Makanan 'Teriak' Butuh Gula Impor, Kok Bisa? *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201211142456-4-208448/sos-pabrik-makanan-teriak-butuh-gula>

impor-kok-bisa

Saputri, N. K., & Respatiadi, H. (2018). *Reformasi Kebijakan untuk Menurunkan Harga Gula di Indonesia*.

The Treasury, New Zealand Government. (t.t.). Impact Analysis Requirements for Regulatory Proposals. <https://www.treasury.govt.nz/information-and-services/regulation/impact-analysis-requirements-regulatory-proposals>

Thompson, P., & Montanari, L. (2019). *International trade barrier index 2019*.

UNCTAD. (2013). Non-tariff measures to trade: Economic and policy issues for developing countries. *United Nations Publication*, 124.

UNCTAD. (2019). TRAINS The global database on Non-Tariff Measures. Diambil dari <https://trains.unctad.org/Default.aspx>

UNCTAD, & Bank Dunia. (2018). *The unseen impact of non-tariff measures: Insights from a new database*.

UNCTAD, & World Trade Organization. (2010). Quantifying trade policy. In *A Practical Guide to Trade Policy Analysis* (hlm. 61–99).

United Nations. (2019). Navigating Non-tariff Measures towards Sustainable Development. In *Asia-Pacific Trade and Investment Report 2019*. United Nations.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (2018), *NTM Classification*. Geneva: United Nation Conference on Trade and Development.

United Nations Statistics Division (2020), UN Comtrade database, New York, diakses pada 17 Desember 2020.

United States Department of Agriculture (2019). Indonesia Sugar Annual Report 2019. <https://www.fas.usda.gov/data/indonesia-sugar-annual-2>

United States Department of Agriculture (2020). Indonesia Sugar Annual Report 2020. [https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Sugar%20Annual\\_Jakarta\\_Indonesia\\_04-15-2020](https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Sugar%20Annual_Jakarta_Indonesia_04-15-2020)

United States Department of Agriculture (2021). Food and Agricultural Import Regulations and Standards Country Report. [https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20Country%20Report\\_Jakarta\\_Indonesia\\_12-31-2020](https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20Country%20Report_Jakarta_Indonesia_12-31-2020)

Wardani, M.A. & Multasih, S., & Rindayati, W. (2018). Competitiveness and Factors Affecting Indonesian Food Industry's Export to Regional Comprehensive Economic Partnership. *Etikonomi* 17(2). Doi: 10.15408/etk.v17i2.7239

Wardhani, L.T.A.L. (2020). Urgency of Regulatory Supervisory Agenices as a Form of Regulatory Reform in Indonesia. *Journal of Critical Reviews* 7(12). <http://www.jcreview.com/fulltext/197-1599764932.pdf>

WITS, baca World Integrated Trade Solution

World Integrated Trade Solutions (2019). Indonesia Non-Tariff Measure (NTM) Summary. Diambil pada 19 November, 2019, dari situs World Integrated Trade Solution: <https://wits.worldbank.org/tariff/non-tariff-measures/en/country/IDN>

World Integrated Trade Solutions (2020). Indonesia Trade Statistics. <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/IDN>

World Food Programme. (2017). The Cost of the Diet Study in Indonesia. World Food Programme. [https://cdn.wfp.org/wfp/publications/170321%20CotD%20study%20Indonesia%20report\\_version%202\\_final.pdf?\\_ga=2.124645135.404442760.1614940581-289071716.1602485830](https://cdn.wfp.org/wfp/publications/170321%20CotD%20study%20Indonesia%20report_version%202_final.pdf?_ga=2.124645135.404442760.1614940581-289071716.1602485830)

---

World Food Programme. (2020). *Indonesia - Covid-19: Economic and Food Security Implications*.

World Trade Organization. (2019). WTO | Indonesia - Member information. Diambil pada 28 November, 2019, dari [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/countries\\_e/indonesia\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/indonesia_e.htm)

## TENTANG PENULIS

**Felippa Amanta** adalah Peneliti di CIPS yang meneliti seputar ketahanan pangan dan perdagangan bebas. Ia memperoleh Sarjana Sosiologi dari University of California, Berkeley, dan Master Administrasi Publik dari Australian National University. Sebelumnya, Felippa bekerja sebagai Program Associate di Institute for Research on Labor and Employment, UC Berkeley, dan di Women and Youth Development Institute of Indonesia di Surabaya.

## AYO BERGABUNG DALAM PROGRAM “*SUPPORTERS CIRCLES*” KAMI

Melalui *Supporters Circles*, kamu, bersama dengan ratusan lainnya, membantu kami untuk melakukan penelitian kebijakan serta advokasi untuk kemakmuran jutaan orang di Indonesia yang lebih baik.

Dengan bergabung dalam *Supporters Circles*, *supporters* akan mendapatkan keuntungan dengan terlibat lebih dalam di beberapa karya CIPS. *Supporters* bisa mendapatkan:

- Undangan Tahunan *Gala Dinner* CIPS
- Pertemuan eksklusif dengan pimpinan CIPS
- Mendapatkan prioritas pada acara-acara yang diadakan oleh CIPS
- Mendapatkan informasi terbaru secara personal, setiap satu bulan atau empat bulan, lewat email dan video mengenai CIPS
- Mendapatkan *hard-copy* materi publikasi CIPS (lewat permintaan)



Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi [anthea.haryoko@cips-indonesia.org](mailto:anthea.haryoko@cips-indonesia.org).



Pindai untuk bergabung





